



---

**EKONOMI ISLAM DAN PERANANNYA  
DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT MADANI**

Agus Toni  
STAINU Madiun  
Agustoni03@gmail.com

**Abstract**

*Islamic economics that exist in the midst of a pluralistic society becomes its own barometer in conducting transactions in accordance with the nature of monotheism and humanity. As the substantive representation of the existence of Islam on this earth, which is called giving benefits wherever the and whenever are alternating for nature and its inhabitants, the Islamic economy must be able to respond to the society's movement from economic practices. The condition of the conventional system which is always alternating as a cause of the domination of the concept imposed by the authority makers to the public gives the impression of a human like a lab rat object. As a result the term social-levelling emerged with a set of inherent consequences.*

*Islamic economics arises from a set of Islamic laws (al-Quran and hadith) as a source of primary law and ijihad ulama 'as a secondary tool to give legitimacy to the interests and rights of every individual, society and government to obtain them without giving great consequences or losses to others. Deconstruction of human behavior in doing life to be adapted to the substance of Islam in relation to doing life become special for the Prophet Muhammad and his companions and tabi'i, tabi'in and ulama in the past and present in the framework of the development of behavior or ethics that substantially have the value of worship in the presence of God and has a positive value in the eyes of humans to become culture of the community itself as what has been realized by the Prophet in the city of Medina as a country that has a high civilization. This condition by scholars is termed Madani society or tamaddun society.*

**Key words:** *Economy, Islam, Civil Society, Tamaddun.*

**Abstrak**

*Ekonomi islam yang hadir di tengah-tengah masyarakat yang plural menjadi barometer tersendiri dalam melakukan transaksi sesuai dengan hakekat ketauhidan dan kemanusiaan. Sebagai perwujudan dari substansi adanya agama islam di muka bumi ini yaitu memberikan kemaslahatan dimanapun tempat dan waktu yang silih berganti bagi alam dan penghuninya, maka ekonomi Islam harus mampu memberi respon terhadap gejala masyarakat dari praktek perekonomian. Kondisi sistem konvensional yang senantiasa silih berganti sebagai sebab dominasi konsep yang dipaksakan oleh pemarkasanya kepada masyarakat memberi kesan manusia bak obyek kelinci percobaan. Sebagai akibatnya muncullah istilah strata sosial dengan seperangkat konsekuensi yang melekat.*

*Ekonomi islam muncul dari seperangkat hukum islam (al-quran dan hadits) sebagai sumber hukum primer dan ijihad ulama' sebagai perangkat sekundernya*

*memberikan legitimasi terhadap kepentingan dan hak setiap individu, masyarakat dan pemerintah untuk didapatkannya dengan tanpa memberikan konsekuensi atau kerugian yang besar kepada lainnya. Dekonstruksi perilaku manusia dalam bermuamalah untuk disesuaikan dengan substansi Islam dalam kaitannya bermuamalah menjadi syiar tersendiri bagi Nabi Muhammad SAW dan sahabat serta tabi'i, tabi'in dan ulama zaman dulu dan sekarang dalam rangka pembangunan perilaku atau etika yang secara substansi memiliki nilai ibadah dihadapan Tuhan dan memiliki nilai positif dimata manusia hingga menjadi kultur terhadap masyarakat itu sendiri sebagaimana yang sudah diwujudkan oleh Nabi Muhammad SAW di Kota Madinah sebagai negara yang memiliki peradaban tinggi. Kondisi tersebut oleh para cendekiawan diistilahkan sebagai peradaban madani atau masyarakat tamaddun.*

Kata Kunci: *Ekonomi, Islam, Masyarakat Madani, Tamaddun.*

## **A. PENDAHULUAN**

Islam sebagai agama samawi dalam ajarannya memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan alam semesta. Terlebih, sebagai agama yang mengajarkan tentang tauhid, muamalah dan ibadah, Islam juga mengajarkan makna yang substantif dalam kehidupan manusia kelak di akhirat dengan menjadikan setiap aktifitas di dunia sebagai bagian dari ibadah semata. Kondisi inilah yang menjadikan Islam sebagai agama yang mampu lestari dimanapun dan kapanpun. Kaidah *al islam shaalih li kuli zaman wa makan*, menjustifikasi bahwa Islam tidak memiliki sifat yang kaku dan ekstrim dalam melakukan proses Islamisasi sehingga akibat yang ditimbulkannya adalah semakin banyaknya orang yang berkeinginan memahami Islam baik secara komperhensif.

Islam yang salah satu ajarannya membahas tentang *muamalah* memberi kesempatan kepada manusia untuk menjadikan islam sebagai pijakan dalam melakukan muamalah secara baik. Sumbangsih ajaran islam terhadap muamalah khususnya mengenai kegiatan perekonomian menjadi daya tarik tersendiri oleh setiap cendekiawan muslim dan tidak menutup kemungkinan cendekiawan non muslim untuk mempelajari keutamaan dan kelemahan yang ada pada teori ekonomi yang berpespektif Islam tersebut. Hal ini disebabkan perspektif terhadap perubahan sistem perekonomian yang ada di dunia bersamaan dengan terjadinya degradasi moral dan nilai mata uang yang

berakibat pada percaturan politik negatif sehingga banyak masyarakat yang tidak memiliki kepercayaan terhadap pemimpin suatu Negara kemudian diperparah dengan adanya konflik berdarah sebagai akibat munculnya strata sosial antar *the have* dan *the have not*, antara bangsawan dan ploreter, antara borjuis dan kaum buruh, antara kaum agamawan dan masyarakat awam.

Terlepas dengan kondisi sosial yang *anomaly* tersebut kehadiran Islam yang syarat dengan ajarannya dalam konteks perekonomian memiliki tujuan yang *urgen* yaitu mensolidkan filosofi segitiga Islam dalam merajut keberkahan dan kebaikan yaitu *hablu minallah, hablu minannas* dan *hablu minal 'alam*. Jika hidupnya nilai-nilai kapitalisme dan liberalisme mengacu kepada retorika *mindset* dengan menjadikan kekayaan dan tujuan dunia sebagai hal yang sangat mendasar dan satu-satunya, maka dalam teori ekonomi yang diilhami oleh prinsip-prinsip Islam mengacu lebih luas dan dalam jangka panjang yaitu keberkahan dan keadilan dunia – akhirat.

Kehadiran ekonomi Islam ditengah-tengah kondisi perekonomian dunia yang sangat memprihatinkan yaitu seperti terjadinya kesenjangan yang disebabkan praktek monopoli, riba, maysir hingga sifat apatis berimplikasi terhadap belum ditemukannya nilai substansi tujuan ekonomi itu sendiri. Oleh karena itu sistem yang dibangun oleh Islam dalam hal perekonomian mengacu pada nilai-nilai *ilahiyyah* serta *insaniyyah* sehingga berimplikasi pada pembangunan perilaku yang mulia. Secara tidak langsung keberadaan Islam dalam membangun manusia seutuhnya dan suatu pemerintahan yang beradab melalui nilai-nilai perekonomian berperspektif Islam sangatlah dibutuhkan mengingat dekadensi moral dan spiritual yang sudah merambah pada setiap lini lapisan masyarakat (kolongmerat, pejabat dan aparat) begitu masif. Akibat dari dekadensi moral yang disebabkan oleh lemahnya tata nilai perekonomian masyarakat adalah banyaknya kriminalitas (pencurian, perampokan, pembunuhan) yang tentunya hal tersebut terjadi lantaran elemen untuk memenuhi kebutuhan (yang bersifat primer) belum bisa dirasakan secara merata oleh setiap lini masyarakat.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Sistem Perekonomian Islam pada Masa Rasulullah**

Kegiatan ekonomi, sebagaimana banyak didefinisikan, merupakan kegiatan manusia dalam produksi, konsumsi, dan distribusi untuk memenuhi hidupnya.<sup>1</sup> Sedangkan ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh *falah* (kedamaian dan kesejahteraan dunia-akhirat). Perilaku manusia disini berkaitan dengan landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan dari fitrah manusia. Kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing sehingga terbentuk sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai Ilahiah. Akibatnya, masalah ekonomi dalam Islam adalah masalah menjamin berputarnya harta diantara manusia agar dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai *falah* di dunia dan akhirat (*hereafter*). Hal ini berarti bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam adalah aktifitas kolektif, bukan individual.<sup>2</sup>

Konsep kesejahteraan yang menjadi tujuan dari kegiatan ekonomi dan menjadi idaman bagi setiap orang harus memiliki landasan nilai-nilai kerohaniaan supaya terjadi keseimbangan. Sistem ekonomi Islam tidak hanya merupakan sarana untuk menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana merealokasi sumber-sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut syariah sehingga dengan demikian tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai secara bersamaan.<sup>3</sup>

Ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah studi ilmu pengeahuan modern baru muncul pada tahun 1970-an, tetapi pemikiran tentang ekonomi Islam telah muncul sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Karena rujukan utama pemikiran ekonomi Islam adalah al-Quran dan Hadits

---

<sup>1</sup> Fathurrahman Djalil, *Hukum Ekonomi Islam* (sejarah, teori, dan konsep), (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 4.

<sup>2</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Praktek dan Konsep di Beberapa Negara), (Bank Indonesia; tp, 2006), 5.

<sup>3</sup>Fathurrahman Djalil, *Hukum Ekonomi Islam* (sejarah, teori, dan konsep), 17

maka pemikiran ekonomi ini munculnya bersamaan dengan diturunkannya al-Quran dan masa kehidupan Nabi Muhammad SAW pada abad akhir 6 M hingga awal abad 7 M.

Diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah memberi angin segar terhadap pembaharuan perilaku berbisnis bangsa Arab pada zaman tersebut. Pembaharuan ini disebabkan *negative culture* dalam menjalankan sistem perekonomian. Prinsip mencari keuntungan dengan cara penerapan riba (*fadl, nasia'ah, jahiliah*) dijadikan alat oleh lintah darat dalam meraup keuntungan dari masyarakat. Fenomena yang dipraktikkan kaum jahiliah tersebut mengakibatkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin sengsara, implikasinya kemudian muncul strata kaum terpendang dan kaum termaginalkan.

Pada periode Makkah masyarakat muslim belum sempat membangun perekonomian secara stabil, sebab pada masa itu penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan diri dari intimidasi orang-orang kafir Qurays. Barulah pada periode Madinah Nabi Muhammad SAW. memimpin sendiri untuk membangun masyarakat Madinah yang sejahtera dan beradab. Meskipun perekonomian pada masa Beliau relatif sederhana, tetapi Beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelolaan ekonomi yaitu penerapannya terhadap nilai komitmen yang tinggi terhadap norma-norma, serta perhatiannya yang besar terhadap keadilan dan pemerataan kekayaan. Usaha-usaha ekonomi harus dilakukan secara etis dalam bingkai syariah Islam, sementara sumber daya ekonomi tidak boleh menumpuk pada segelintir orang melainkan harus merata bagi kesejahteraan seluruh umat.<sup>4</sup>

Pasar pada saat itu memiliki kedudukan sentral sebagai mekanisme ekonomi. Oleh karena itu kegiatan ekonomi pasar relatif menonjol pada masa itu, dimana untuk menjaga agar mekanisme pasar tetap berada dalam bingkai etika dan moralitas Islam, Rasulullah mendirikan al-Hisbah yaitu institusi yang bertugas sebagai pengawas pasar. Rasulullah juga membentuk

---

<sup>4</sup> P3EI UII, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 98.

Baitul Maal yang berfungsi melakukan kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk memutar roda perekonomian, Rasulullah mendorong kerja sama usaha diantara anggota masyarakat (misalnya *muzaraaah*, *mudharabah*, *musaqah*, dan lain-lain) sehingga terjadi peningkatan produktifitas. Namun, sejalan dengan perkembangan masyarakat muslim, maka sumber penerimaan negara juga meningkat. Sumber pemasukan negara berasal dari beberapa sumber, tetapi yang paling pokok adalah zakat dan *ushr*.

Berbeda dengan sumber penerimaan lain yang pemanfaatannya ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. zakat hanya boleh diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang digariskan oleh al-Quran. Adapun untuk orang-orang non Muslim, Rasulullah memungut *jizyah* sebagai bentuk kontribusi dalam penyelenggaraan negara. Pada masa itu besarnya *jizyah* satu dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang-orang penderita sakit dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini.

Sumber pendapatan yang tidak terlalu besar berasal dari beberapa sumber, misalnya: tebusan tawanan perang, pinjaman dari kaum muslim, *khumus* atas *rikaz* harta karun temuan pada periode sebelum Islam, *amwal fadhla* (harta kaum muslim yang meninggal tanpa ahli waris), *wakaf*, *nawaib* (pajak bagi muslim kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat, zakat fitrah, *kaffarat* (denda atas kesalahan yang dilakukan seorang muslim pada acara keagamaan), maupun sedekah dari kaum muslim.

Konsep dan kaidah umum dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk memotivasi bergairahnya kegiatan ekonomi melalui mekanisme pasar dan profit bukanlah merupakan tujuan akhir dari kegiatan investasi ataupun bertransaksi. Dalam dunia pasar setiap penjual dan pembeli berkeinginan untuk mendapatkan laba maksimal. Syariah tidak melarang adanya laba dalam jual beli, dan syariah juga tidak membatasi laba yang harus dihasilkan. Akan tetapi, syariah hanya melarang adanya

penipuan, tindak kecurangan, melakukan kebohongan atas kebaikan barang, serta menyembunyikan aib yang terdapat dalam suatu barang.<sup>5</sup>

Islam melalui Rasulullah telah memberikan konsep berpikir tentang berdagang dengan meselaraskan penerapan nilai-nilai moral. Aspek spekulatif dan kecurangan dalam perdagangan menjadi tantangan tersendiri dalam kegiatan ekonomi. Tabiat yang muncul dalam perspektif manusia dengan menekankan keuntungan semu menjadi barometer dekadensi moral dalam sistem perekonomian manusia. Nabi Muhammad SAW dengan misinya membangun tata kelola perekonomian dengan akhlak sebagai pondasinya memberikan beberapa aturan baku untuk pelaku ekonomi terlebih dalam keterlibanya di pasar sebagai poros perekonomian masyarakat.

Beberapa sikap yang harus diterapkan bagi pelaku ekonomi adalah:

a. Adil dalam takaran dan timbangan

Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kezaliman bagi suatu pihak. Allah SWT berfirman:

*“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”* (Q.S. al-Muthaffifin: 1-3).

b. Larangan mengonsumsi riba

Syariah Islam melarang mengonsumsi dan memberdayakan riba (*nasi'ah* dan *fald*). Ekonomi Islam hadir membawa pencerahan kehidupan ekonomi masyarakat. Sehubungan dengan itu, Allah memberikan ancaman kepada pelaku riba, sebagaimana dalam firman-Nya :

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu*

---

<sup>5</sup> Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), 88.

*sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah: 275)*

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat.” (Q.S. Ali Imran : 130-132)*

c. Kejujuran dalam bertransaksi

Syariah Islam sangat memperhatikan nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi (bermuamalah), seperti penjelasan penjual atas cacat barang yang dijual. Apabila dalam barang dagangan terdapat kerusakan dan penjual tidak memberi penjelasan kepada pembeli, maka penjual telah melakukan pelanggaran syariah. Memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan barang ketika terdapat kerusakan, memberikan hak untuk membatalkan transaksi ketika ditemukan kerusakan yang dapat mengurangi nilai intrinsik sebuah komoditas, serta memberikan kebebasan dalam memilih.

d. Larangan melakukan praktek *bai' an najasy*

*Bai' an-Najasy* adalah transaksi jual beli ketika si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli. Sebelumnya orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi agar ada pembeli yang sesungguhnya dengan harga yang tinggi pula dengan maksud untuk menipu.

e. Larangan *talaqqi al-wafidain* (menjemput penjual)

Transaksi ini dilarang dikarenakan adanya *asymmetric information* (ketidakseimbangan informasi) tentang harga yang berlaku dalam pasar. Dalam kondisi tersebut, penjual tidak mengetahui harga sebenarnya yang berlaku dalam pasar. Transaksi tersebut dilakukan agar pembeli mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Nabi Muhammad SAW bersabda yang dirawatkan oleh Ibnu Umar, yang artinya :

“*Janganlah kalian menjemput barang dagangan, sehingga barang tersebut turun ke pasar*”. (HR. Muslim).

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُحَقَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيُرِدَّ مَعَهَا صَاعًا؛ وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُلْقَى الْبَيْوُغُ

“Abdullah bin Mas'uud r.a. berkata: *Rasulullah SAW bersabda, Siapa yang membeli kambing yang sengaja dibesarkan teteknya, kemudian dikembalikan, maka harus memberi satu sha' kurma. Juga Rasulullah SAW melarang menghadang (menyambut) pedagang*”. (HR. Bukhari-Muslim).

f. Larangan menjual barang yang belum sempurna kepemilikannya

Dalam ekonomi Islam, proses transaksi jual-beli suatu barang harus sempurna kepemilikannya. Dalam arti, seseorang tidak boleh menjual suatu barang yang belum penuh kepemilikannya dan masih dalam keterlibatannya pihak lain. Pelarangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah seseorang agar tidak terjebak dalam transaksi ribawi.

g. Larangan menimbun harta (*Ikhtikar*)

*Ikhtikar* adalah menahan/menimbun komoditas kebutuhan masyarakat untuk tidak dijual dengan tujuan untuk menaikkan harga. Perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan dengan alasan hal tersebut dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Akibat dari *ikhtikar* itu sendiri berkonsekuensi pada ketidak seimbangan *supply and demand* yang berakibat pada monopoli komoditas.

h. Konsep kemudahan dan kerelaan dalam pasar

Setiap transaksi yang kita lakukan harus mencerminkan keridhaan dan kerelaan masing-masing pihak dalam menentukan beberapa kesepakatan dalam bertransaksi, tanpa adanya kerelaan antara kedua belah yang bertransaksi substansinya terdapat pihak yang dirugikan yang pada akhirnya secara esensi batallah transaksi tersebut. Oleh karena itu nilai transparansi atau keterbukaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi berimplikasi ada status hukum transaksi itu sendiri harus dikedepankan juga.

**2. Prinsip-Prinsip Perekonomian yang Berazaskan Islam**

Membahas prinsip ekonomi yang berlandaskan Islam sama dengan membahas sikap atau perilaku pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan bisnis. Perilaku atau sikap dalam istilah lain disebut dengan etika. Istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar (*standard of conduct*) yang memimpin individu dalam membuat keputusan. Etika adalah suatu studi mengenai perbuatan yang salah dan benar dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang. Oleh sebab itu perspektif perilaku yang etis itu adalah perilaku yang mengikuti perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya.<sup>6</sup>

Secara substansi etika itu sendiri telah menjadi aturan yang berlaku dalam agama Islam dengan al-Quran dan Sunnah sebagai sumbernya. Terlebih adalah satu dari beberapa peran Nabi Muhammad SAW sebagai manusia utusan Allah SWT di dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kontek akhlak memiliki fungsi yang universal dalam penerapannya. Ketika misi memperbaiki akhlak menuju kesempurnaan dalam perspektif ajaran Islam maka bagaimana suatu aktifitas manusia dalam kehidupannya memiliki nilai dan fungsi di dunia dan akhirat. Fungsi di dunia dapat diwujudkan dalam kehidupan bersosial yang baik, menjunjung nilai *taawun* dan nilai *tasamuh* tanpa memperhatikan perbedaan satu dengan lainnya, sehingga visi terhadap terciptanya negara yang *baladun tayyibun, warabbun*

---

<sup>6</sup> Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 202.

*ghafur* dapat terealisasi. Sedangkan tujuannya di akhirat, yaitu memperoleh kebaikan atas yang sudah diperbuat sewaktu di dunia.

Penerapan prinsip ekonomi yang berasaskan Islam akan membangun individu lebih sejahtera. Kesejahteraan individu dan masyarakat akan terwujud secara bersama jika terjadi keseimbangan yang sehat antara kepentingan individu-individu dan masyarakat. Satu individu berusaha untuk memenuhi kepentingan pribadi individu lainnya yang tidak dirugikan oleh usahanya ini, ia berusaha semampunya dengan syarat dalam apa yang telah diusahakannya itu ada hak bagi orang lain, dia memberikan keuntungan pada orang lain dan mengambil keuntungan dari mereka. Oleh karena itu teori ekonomi Islam dengan kalimat yang ringkas adalah bahwa anatar kepentingan individu dan sosial itu dari segi fitrahnya ada hubungan yang rapat, maka diantara keduanya harus ada keharmonisan dan kerjasama, bukannya persaingan dan pertentangan yang menjurus pada perpecahan dan kemudharatan.<sup>7</sup>

Oleh karena itu penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan manusia sangatlah penting dalam rangka menjaga keberlangsungan dan keteraturan hidup yang bernafaskan nilai-nilai ilahiyah. Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam yang sering disebut dalam berbagai literatur ekonomi Islam dapat dirangkum menjadi 5 (lima) kegiatan, yaitu:

- a. Hidup hemat dan tidak bermewah-mewah (*abstain from wasteful and luxurious living*);
- b. Menjalankan usaha-usaha yang halal (*permissible conduct*);
- c. Implementasi Zakat (*implementation of zakat*);
- d. Penghapusan/pelarangan *Riba* (*prohibition of riba*); dan
- e. Pelarangan *Maysir* (judi/spekulasi).<sup>8</sup>

Dengan menerapkan prinsip-prinsip di atas pelaku-pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya, artinya usaha

---

<sup>7</sup> Abu A'la al-Maududi, *Asas Ekonomi Islam al-Maududi* (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), 38

<sup>8</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Praktek dan Konsep di Beberapa Negara), (Bank Indonesia; tp, 2006), 6

yang dilakukan harus mampu memupuk atau membangun tingkat kepercayaan dari pada relasinya, dapat memandang kebutuhan dimasa yang akan datang dengan melakukan pertimbangan atas setiap pengeluaran yang dilakukan, mampu meningkatkan nilai empati dan sosial terhadap sesama serta mampu melepaskan diri dari sikap ketidak sportifan dan ketidak pastian dalam bisnis.

Sesuai dengan paradigma ini, ekonomi dalam Islam tak lebih dari sebuah aktivitas ibadah dari rangkaian ibadah pada setiap jenis aktivitas hidup manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketika ada istilah ekonomi Islam, yang berarti beraktivitas ekonomi menggunakan aturan dan prinsip Islam, dalam aktivitas ekonomi manusia, maka ia merupakan ibadah manusia dalam berekonomi. Dalam Islam tidak ada sisi kehidupan manusia yang tidak ada nilai ibadahnya, sehingga tidak ada sisi hidup dan kehidupan manusia yang tidak diatur dalam Islam.

### **3. Peran Islam dalam Pembangunan Peradaban yang Madani Melalui Perekonomian**

Kekuatan masyarakat yang terhimpun pada suatu negara dengan nilai-nilai regulasi yang mengikat akan mengalami kondisi yang mapan atau sejahtera serta akan menjadi suatu negara yang maju jika mampu merealisasikan secara bijaksana dan progresif atas pentingnya ekonomi, politik dan militer dalam kedaulatan suatu negara. Tiga perisai yang sangat urgen demi terciptanya negara aman, adil, makmur berkeadaban secara historis menjadi tugas para pemikir negara dalam mempertahankan dan memperbaiki nasib suatu negara dimasa akan datang.

Di Indonesia, sebagaimana juga di Arab dan negara barat, masih banyak orang yang mensinonimkan 2 (dua) kata “kebudayaan” (Arab, *al-Tsaqafah*; Inggris, *culture*) dan “peradaban” (Arab, *al-Hadharah*; Inggris, *civilization*). Dalam perkembangan ilmu antropologi sekarang, kedua istilah itu dibedakan. Kebudayaan adalah bentuk ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat. Sedangkan, manifestasi-manifestasi kemajuan mekanis dan teknologis lebih berkaitan dengan peradaban. Kalau

kebudayaan lebih banyak direfleksikan dalam seni, sastra, religi (agama), dan moral, maka peradaban terefleksikan dalam politik, ekonomi, dan teknologi.<sup>9</sup>

Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan paling tidak mempunyai 3 (tiga) wujud, (1) wujud ideal, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya, (2) wujud kelakuan, yaitu wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat, dan (3) wujud benda, yaitu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya. Taylor dalam karyanya yang berjudul *primitive culture*, mengemukakan bahwa kebudayaan, diambil dari pemahaman etnografiknya yang luas, secara keseluruhan bersifat kompleks memuat pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, kebiasaan, serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang dimiliki manusia sebagai bagian anggota suatu masyarakat.<sup>10</sup> Definisi Taylor yang memuat elemen-elemen kunci tentang konsepsi deskriptif tersebut dapat dilihat sebagai susunan yang paling bekeadilan antara keyakinan, kebiasaan, hukum, bentuk-bentuk pengetahuan dan seni, dan seterusnya yang dimiliki oleh individu-individu sebagai anggota suatu masyarakat serta yang dapat dipelajari secara ilmiah.

Pada dasarnya kebudayaan yang ada pada suatu masyarakat merupakan gambaran dari pola pikir, tingkah laku, dan nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Dari sudut pandang ini, agama disatu sisi memberikan kontribusi terhadap nilai-nilai budaya yang ada, sehingga agamapun bisa berjalan atau bahkan akomodatif dengan nilai-nilai budaya yang sedang dianutnya. Disisi lain, karena agama sebagai wahyu dan memiliki kebenaran yang mutlak, maka agama tidak bisa disejajarkan dengan nilai-nilai budaya setempat, bahkan agama harus menjadi sumber nilai bagi keberlangsungan nilai-nilai budaya itu sendiri.<sup>11</sup> Sedangkan,

---

<sup>9</sup> Effat Al-Sharqawi, *Filsafat Kebudayaan Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1986), 5.

<sup>10</sup> John B. Thomson, *Kritik Idiologi Global (Teori Sosial Kritis Tentang Relasi Ideologi dan Komunikasi Masa)* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), h. 179.

<sup>11</sup> Suparman Syukur, *Studi Islam Transformatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 223.

istilah peradaban biasanya dipakai untuk bagian-bagian dan unsur-unsur dari kebudayaan yang halus dan indah. Menurutnya, peradaban sering juga dipakai untuk menyebut suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks.<sup>12</sup>

Peradaban sebagaimana pengertiannya di atas menjustifikasi terhadap pentingnya peran Nabi Muhammad SAW dalam membentuk karakter masyarakat madinah yang awalnya berakhlak jahiliah berubah menjadi akhlak yang Islami (akhlak yang terilhami nilai-nilai ajaran islam melalui al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW). Secara historis Islam sebagai agama yang diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW telah membawa bangsa Arab yang semula terbelakang, bodoh, tidak terkenal, dan diabaikan oleh bangsa-bangsa lain, menjadi bangsa yang maju. Beliau dengan cepat bergerak mengembangkan dunia, membina satu kebudayaan, dan peradaban yang sangat penting artinya dalam sejarah manusia hingga sekarang. Landasan peradaban Islam adalah kebudayaan Islam terutama wujud idealnya, sementara landasan kebudayaan Islam adalah agama. Nabi Muhammad SAW dalam posisinya di Madinah tidak sekedar sebagai kepala agama, tetapi sebagai kepala negara. Dengan kata lain, dalam diri Rasulullah SAW terkumpul 2 (dua) kekuasaan, yaitu: kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi. Kedudukannya sebagai Rasul secara otomatis merupakan kepala negara.

Begitu juga esensi syariah Islam yang diturunkan oleh Allah SWT adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan.<sup>13</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Shatibi bahwa tujuan pokok dishariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Lebih lanjut Abu Ishaq al-Shatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan

---

<sup>12</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1985), 5.

<sup>13</sup> Alaidin Koto. *Ilmu Fikih dan Usul Fikih*, ( Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 121.

kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu: kebutuhan *daruriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.<sup>14</sup>

Realitas yang dicanangkan dari fungsi adanya ekonomi Islam terhadap pembentukan suatu masyarakat yang berkeadaban dapat ditinjau dari segi kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat dalam suatu negara. Konsep Islam tentang negara sejahtera juga memperhatikan pemupukan nilai sosial yang bersifat komprehensif. Ia mengatur perilaku, kehidupan keluarga seseorang, pembantu, dan tetangga seseorang, juga mengatur cara menangani harta benda seseorang, anak yatim piatu, dan seterusnya. Tujuan dari semua petunjuk ini seperti yang tercantum dalam al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW adalah untuk membentuk suatu masyarakat yang sehat didasarkan atas kesejahteraan umat manusia yang kekal.<sup>15</sup> Nilai ekonomi Islam yang pokok berangkat dari suatu kenyataan bahawa hak milik atas segala sesuatunya adalah pada Allah, sedangkan seluruh umat manusia adalah khalifah-Nya di bumi, dan setiap orang mempunyai bagian dalam sumber dayanya. Demikianlah setiap orang berhak untuk berperan serta dalam proses produksi, dan tidak ada satu bagian pun dari masyarakat yang diabaikan dalam proses distribusi.

Hak milik seseorang diakui dan dilindungi dalam Islam, tetapi pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian, dan hewanpun berhak untuk mendapatkan bagiannya. Islam mendorong semua jenis kegiatan ekonomi tunduk kepada perintah al-Quran dan Sunnah. Monopoli dan bisnis spekulasi dilarang karena ini bertentangan dengan kebaikan. Islam mengajarkan agar ada pembagian kekayaan yang adil dan melarang penimbunan uang. Islam memperkenalkan orang untuk memiliki harta benda fungsional dan mendorong penggunaan modal secara produktif dan

---

<sup>14</sup> Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat*. (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1997), h.324

<sup>15</sup> M.A. Mannan, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), 360.

bermanfaat. Begitu juga Islam melarang bunga karena bunga sama sekali tidak mempengaruhi volume tabungan. Bunga menyebabkan depresi kronis karena lebih memperburuk masalah pengangguran, dan akhirnya mendorong pembagian kekayaan yang tidak merata. Oleh karena itu dalam hal ini, Islam berusaha mengadakan pamarataan ekonomi dalam negara dengan mengenakan zakat pada dana-dana surplus. Islam menurut Asghar, hadir dalam rangka mengkritisi terhadap kemapanan kekuasaan, baik yang dibangun diatas otoritas politik, ekonomi, maupun agama yang cenderung menindas dan eksploitatif. Islam adalah agama dengan sumber ajaran dan sejarah yang paling kaya, sehingga memungkinkan untuk berkembang menjadi ajaran teologis yang revolusioner dan membebaskan.<sup>16</sup>

Pada hahikatnya Islam mengajarkan kepedulian terhadap golongan-golongan lemah yang ada dalam masyarakat, seperti buruh, petani, pekerja, dan pegawai kecil. Islam memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka dengan baik, mulai hak mendapatkan upah yang cukup dan perlindungan yang memadai. Islam juga memberikan perlindungan bagi orang-orang yang tidak mampu bekerja, atau orang-orang yang tidak mampu mendapatkan upah sebagai hasil dari pekerjaan mereka, seperti fakir miskin, dan anak yatim. Islam menetapkan hak-hak mereka secara reguler maupun non reguler (zakat dan selainnya) dari harta orang-orang mampu, dan dari harta kolektif serta dari pendapatan negara.

Islam berusaha menutup celah diantara orang-orang lemah dengan orang-orang kaya. Oleh karena itu Islam memberikan hukuman bagi orang kaya yang berlaku sewenang-wenang, dan mengangkat derajat orang fakir. Islam tidak membenarkan satupun orang kelaparan di dalam komunitasnya, dan seorang tetangga membiarkan tetangganya kelaparan. Islam malah memandang bahwa sesungguhnya negara memiliki tanggung jawab secara langsung terhadap orang-orang lemah tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup><http://tamanhikmah.blogspot.co.id/2011/10/teologi-pembebasan-asghar-ali-engineer.html>

<sup>17</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Islam dan Sekulerisme* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), 57.

Peran ekonomi Islam dalam pembentukan peradaban manusia tidak lepas pada substansi ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Pembentukan hukum, adat dan peradaban manusia sangat dipengaruhi faktor sosial dan geografis. Peran sosial dalam pembentukan hukum sangatlah realistis. Dimana manusia tidak lepas dengan sistem interaksi yang menghubungkan kepentingan antar manusia. Dalam tata nilai interaksi, bahwa suatu bahasa harus memiliki norma yang dapat memberikan pemahaman dan harus dapat mewakili mewujudkan konsep metafisik yang dikonstruksi oleh pikiran atau akal manusia. Oleh karena itu dalam konsep baik atau buruknya suatu pernyataan seseorang tidak terlepas pada filterasi manusia dalam memilih dan memilah suatu bahasa yang dapat mewakili setiap kepentingan yang pada hal ini adalah pikiran atau akal. Para ulama dari kalangan Mu'tazilah memandang bahwa manusia yang berakal akan mengetahui hukum tentang sesuatu perbuatan atas pandangan bahwa baiknya suatu perbuatan atau buruknya adalah hal mendasar, dengan pengertian bahwa sifat baik dari perbuatan itu tidak dapat dipisahkan demikian juga sifat buruknya. Karena itu berbuat baik diperintah oleh akal dan perbuatan buruk dilarang oleh akal.<sup>18</sup> Pentingnya aturan pada interaksi sosial sebagai wadah untuk melindungi hak-hak dan menselaraskan terhadap urgensi hidup manusia sebagai makhluk sosial.

Islam memandang bahwa permasalahan ekonomi sepenuhnya adalah masalah struktural karena Allah telah menjamin rizki setiap makhluk yang telah, sedang, dan akan diciptakannya (QS 30:40; QS 11:6) dan pada saat yang sama Islam telah menutup peluang bagi kemiskinan kultural dengan memberi kewajiban mencari nafkah bagi setiap individu (QS 67:15). Setiap makhluk memiliki rizkinya masing-masing (QS. 29:60) dan mereka tidak akan kelaparan (QS. 20 : 118-119).

Dalam perspektif Islam, permasalahan ekonomi timbul karena berbagai sebab struktural. Pertama, kemiskinan timbul karena kejahatan manusia terhadap alam (QS 30:41) sehingga manusia itu sendiri yang

---

<sup>18</sup> Ibrohim Hosen, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Yayasan IIQ (YIIQ), 1997), 36.

kemudian merasakan dampaknya (QS 42:30). Kedua, kemiskinan timbul karena ketidakpedulian dan kebakhilan kelompok kaya (QS 3: 180, QS 70:18) sehingga si miskin tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. Ketiga, kemiskinan timbul karena sebagian manusia bersikap dzalim, eksploitatif, dan menindas kepada sebagian manusia yang lain, seperti memakan harta orang lain dengan jalan yang batil (QS 9:34), memakan harta anak yatim (QS 4: 2, 6, 10), dan memakan harta riba (QS 2:275). Keempat, kemiskinan timbul karena konsentrasi kekuatan politik, birokrasi, dan ekonomi disatu tangan.

Dalam kaitanya penyelesaian permasalahan ekonomi untuk menuju kemaslahatan dan kesejahteraan hingga pada akhirnya akan terbentuk suatu paradigma (pola pikir) yang baik dalam masyarakat dengan produk aturan hidup sebagai realisasinya, maka Islam dengan piranti ajarannya menggunakan beberapa konsep yang diantaranya, adalah sebagai berikut:

a. Memprioritaskan kebutuhan primer

Adanya jaminan pemenuhan kebutuhan primer bagi setiap individu, tidak berarti negara akan membagi-bagikan makanan, pakaian, dan perumahan kepada siapa saja, setiap saat, sehingga terbayang rakyat bisa bermalasan karena kebutuhannya sudah dipenuhi. Ini anggapan yang keliru, jaminan pemenuhan kebutuhan primer dalam Islam diwujudkan dalam bentuk pengaturan mekanisme-mekanisme yang dapat menyelesaikan masalah kemiskinan. Mekanisme tersebut adalah, mewajibkan laki-laki memberi nafkah kepada dirinya sendiri dan keluarganya.

b. Mewajibkan kerabat dekat untuk membantu saudaranya

Nafkah tidak diwajibkan oleh *syara'* kepada keluarga, kecuali apabila terdapat kelebihan harta. Orang yang tidak memiliki kelebihan, tidak wajib baginya memberi nafkah. Sebab, memberi nafkah tidak wajib kecuali atas orang yang mampu memberinya.

c. Mewajibkan negara untuk membantu masyarakat miskin

Anggaran yang digunakan negara untuk membantu individu yang tidak mampu, pertama-tama diambilkan dari kas zakat.

d. Mewajibkan kaum muslim untuk membantu rakyat miskin

Mekanisme bagaimana Islam mengatasi masalah kemiskinan secara langsung. Pertama, orang yang bersangkutan diwajibkan untuk mengusahakan nafkahnya sendiri. Apabila tidak mampu, maka kerabat dekat yang memiliki kelebihan harta wajib membantu. Apabila kerabat dekatnya tidak mampu, atau tidak mempunyai kerabat dekat, maka kewajiban beralih ke *Baitul Maal* dari kas zakat. Apabila tidak ada, wajib diambil dari *Baitul Maal*, dan dari kas lainnya. Apabila tidak ada juga, maka kewajiban beralih ke seluruh kaum muslim. Secara teknis hal ini dapat dilakukan dengan cara kaum muslim secara individu membantu orang yang miskin, dan negara memungut *dharibah* (pajak) dari orang-orang kaya hingga mencukupi.

e. Pengaturan kepemilikan

Pengaturan kepemilikan yang dimaksud mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu jenis-jenis kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan pendistribusian kekayaan ditengah-tengah masyarakat.

f. Distribusi kekayaan ditengah-tengah masyarakat

Dengan mengamati hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan masalah ekonomi, akan kita jumpai secara umum hukum-hukum tersebut senantiasa mengarah pada terwujudnya distribusi kekayaan secara adil dalam masyarakat seperti pembagian waris, menghidupkan tanah yang mati. Oleh karena itu syariat Islam menciptakan distribusi kekayaan, sekaligus menciptakan produktivitas sumber daya alam dan sumber daya manusia, yang dengan sendirinya dapat mengatasi masalah kemiskinan<sup>19</sup>

### **C. KESIMPULAN**

Islam sebagai agama yang memiliki aturan dan peran yang diselaraskan dengan perjalanan manusia menuju keabadian telah hadir untuk memenuhi kebutuhan manusia selama di dunia. Nilai universalisme dalam ajaran Islam dalam artian tidak hanya mengajarkan pada nilai aqidah dan ibadah tetapi

---

<sup>19</sup> <http://www.bringislam.web.id/2013/10/cara-islam-mengatasi-kemiskinan.html>

muamalah telah memiliki sumbangsih dalam membangun dan mengarahkan perilaku manusia sehingga berimplikasi pada pembentukan nilai hukum dan kebiasaan pada perilaku manusia dalam kesehariannya.

Ekonomi islam dengan berbagai prinsip dan konsep yang ditawarkan kepada manusia telah membawa perubahan tersendiri pada tata perilaku manusia dalam bermuamalah. Nilai-nilai yang ada dalam ekonomi Islam merupakan pancaran tata nilai yang ada pada al-quran dan hadist sebagai sumber literature primer manusia untuk kemaslahatan dan kefalahan di dunia dan akhirat. Nilai ketauhidan dan kemanusiaan yang dibingkai dalam ilmu Ekonomi Islam telah memberi roh atau penambahan nutrisi jiwa manusia untuk selalu berikhtiar dalam memenuhi kehidupan dengan cara bermuamalah atas dasar ibadah. Dasar bermuamalah dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam yaitu nilai ketauhidan (ilahiyah) dan insaniyah telah memberi angin segar bagi setiap golongan karena merasa memperoleh hak yang sepatutnya untuk diperoleh dan dapat menjalankan proses muamalah sebagai suatu kewajiban secara mudah. Perilaku bermuamalah yang terilhami nilai uluhiyah dapat menjelma sebagai lokomotif perubahan perilaku manusia hingga mengakulturasi pada tata nilai atau norma yang dibelakukan oleh suatu komunitas manusia baik dalam bentuk regulasi (hukum yang tertulis), adat, budaya maupun peradaban.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A'la, Al-Maududi Abu, 2005, *Asas Ekonomi Islam al-Maududi*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Alaiddin, Koto, 2006, *Ilmu Fikih dan Usul Fikih*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ascarya, 2006, *Akad dan Produk Bank Syariah (Praktek dan Konsep di Beberapa Negara)*, Jakarta: Bank Indonesia.
- Buchari, Alma, 2009, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta.
- Djalil Fathurrahman, Djalil, 2013, *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori, Dan Konsep)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Effat, Al-Sharqawi, 1986, *Filsafat Kebudayaan Islam*, Bandung: Pustaka.

Hosen, Ibrohim, 1997, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Yayasan IIQ (YIIQ).

Ishaq, al-Shatibi Abu, 1997, *Al-Muwafaqat*, Bairut: Dar al-Ma'rifah.

John, B. Thomson, 2015, *Kritik Idiologi Global (Teori Sosial Kritis Tentang Relasi Ideologi dan Komunikasi Masa)*, Yogyakarta: IRCiSoD.

Koentjaraningrat, 1985, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia.

Mannan, M.A., 1992, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Intermasa.

P3EI UII, 2008, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sa'ad, Marthon Said, 2001, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Ziklul Hakim.

Suparman, Syukur, 2015, *Studi Islam Transformatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yusuf, al-Qardhawi, 2006, *Islam dan Sekulerisme*, Bandung: CV. Pustaka Setia.